



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2014/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam sidang anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	THERESIA MISEL BANUNAEK ALIAS
Tempat Lahir	:	MISEL;
Umur / Tgl Lahir	:	Kupang;
Jenis Kelamin	:	14 tahun / 02 Oktober 1999;
Kewarganegaraan	:	Perempuan;
Tempat Tinggal	:	Indonesia;
A g a m a	:	Belakang RS. Kota Kelurahan Pasir Panjang
Pekerjaan	:	Kecamatan, Kota Kupang;
	:	Kristen Katolik;
	:	Pelajar Kelas III SMP N 16;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Melianus Naat, SH., Erens Kause, SH dan Anna Rullia, SH., Para Advokad / Pengacara berdasarkan penunjukan Hakim dalam Penetapannya tanggal 20 Pebruari 2014, Nomor 38/ Pen.Pid/2014/PN.KPG;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 38/Pen.Pid.B/2014/PN.KPG, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor 38/Pen.Pid/2014/PN.Kpg, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan orang tua Terdakwa yang mengatakan bahwa bersedia menerima kembali Terdakwa dan berharap diberikan keringanan hukuman, karena akan tetap disekolahkan;

Telah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap terdakwa dari Balai Pemasyarakatan Klas II Kupang, tertanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama Vinsensius Naiheli yang dalam kesimpulannya menyarankan agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;

Telah mendengar tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa THERESIA MISEL BANUNAEK ALIAS MISEL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.Pol : DH 3493 YA beserta STNK dan Kunci Kontak, dikembalikan kepada saksi korban Dessy Chrismanova Hawu alias Dessy;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan tanggal 05 Maret 2014 yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Theresia Misel Banunaek alias Misel, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di RSS Oesapa Blok E7 Rt.46 Rw. 15, Kelurahan Oesapa Barat, kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan nomor rangka : MH 135TL0026K224524, Nomor Mesin 5TL – 224906 Nomor Polisi DH 3493-YA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DESSY CHRISMANOVA HAWU alias DESSY (yang dibeli dari Saksi I Nyoman Kerta Yasa), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 09.00 wita saat saksi korban memarkir didepan teras rumahnya berupa sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor Polisi DH -3493-YA kemudian saksi korban menidurkan anaknya didalam kamar dengan meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di meja kamar tamu. Beberapa saat kemudian saksi Desmon Hawu yang sedang berada dikamar meliat melalui jendela sepeda motor tersebut lalu korban bangun dan memeriksa sehingga tidak menemukan kembali ditempat parkir sepeda motor serta kunci kontak sepeda motor tersebut dimeja kamar tamu ternyata terdakwa telah berhadil membawa lari sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar rumah dan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa juga menyimpan plat nomor sepeda motor tersebut di jok motor dan merobek serta membuangnya stiker yang bertuliskan SMUNSA 99 untuk menghilangkan identitas sepeda motor. Dimana terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari korban untuk menggunakannya jalan-jalan.

Setelah beberapa lama korban menunggu ternyata tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk datang mengembalikan sepeda motor tersebut lalu korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Polres Kupang Kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diperkirakan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Theresia Misel Banunaek alias Misel tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan, demikian juga Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah kecuali saksi Rosalinda snak tidak disumpah karena masih berumur 14 tahun, sebagai berikut :

1. Saksi Desi Chrismona Hawu :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar motor merk Yamaha Mio adalah milik saksi Korban dengan Nomor Polisi DH 3493 YA sedangkan STNKnya berada dalam bodi motor;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut dari tahun 2010 dengan harga Rp. 14.000.000,-;
- Bahwa setahu saksi motor miliknya sekarang berada di Kantor Polisi;
- Bahwa benar motor saksi yang bermerk Yamaha Mio dilang di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014;
- Bahwa yang memakai motor tersebut saksi adalah adik saksi;
- Bahwa setahu saksi motor diparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci stirnya dan ketika saksi bangun dari tidur dan melihat motor didepan rumahnya tidak ada;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tersebut sering membantu mamanya membuat kue dirumah;
- Bahwa terdakwa biasa dirumah dan sering memakai motor milik saksi;
- Bahwa benar motor saksi hilang pada saat saksi sedang tidur.

2. Saksi Desmon Hawu :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering membantu mamanya membuat kue, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya waktu Terdakwa mengambil motor dari rumah saksi melihat, namun karena saksi mengira bahwa Terdakwa di suruh oleh ibu saksi, saksi membiarkan saja Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor milik saksi hilang selama 2 hari dan besoknya baru ketemu dan melihat motor tersebut ada kerusakan, mungkin akibat terjatuh;
- Bahwa yang merusakkan motor saksi adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan masalah ini ke Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa memakai motor saksi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Theresia Misel Banunaek Alias Misel yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban hanya untuk dipakai;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa meminta ijin dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga saksi korban hanya sebatas Terdakwa sering membantu membuat kue di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa membawa motor tersebut sendiri dengan terlebih dahulu mengambil kunci kontak di atas TV di ruang tamu;
- Bahwa saat terdakwa membawa motor pintu rumah saksi tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa memakai motor dengan alasan mau mengambil HP di temannya;
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud menjual motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan yang menyuruhnya mengambil motor adalah pacarnya di STM;
- Bahwa sewaktu di rumah saksi korban terdakwa memanggil-manggil yang punya rumah, tetapi tidak ada yang menyahut dan tidak ada orang yang bangun, sehingga terdakwa mengambil motor dan jalan diam-diam;
- Bahwa saksi mengambil motor tersebut diteras rumah lalu pergi ke rumah temannya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah telah mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa masih sekolah dan mau sekolah lagi;

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan telah pula menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.Pol : DH 3493 YA beserta STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kunci Kontak , yang telah disita secara patut dan layak menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, ternyata mempunyai hubungan yang erat dan saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 09.00 wita , bertempat di RSS Oesapa Blok E7 Rt. 46 Rw.15, Kelurahan Oesapa Barat, kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DH 3493-YA milik saksi korban Dessy Chrismanova Hawu alias Dessy dengan maksud untuk dimiliki secara tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 09.00 wita saksi korban memarkir sepeda motornya di depan teras rumah kemudian saksi korban menidurkan anaknya didalam kamar dengan meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di meja kamar tamu;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Desmon Hawu yang sedang berada dikamar melihat melalui jendela sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban bangun melihat ke teras tidak ada sepeda motor serta kunci kontak sepeda motor tidak ada lagi di meja kamar tamu;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar rumah dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan plat nomor sepeda motor di jok motor dan juga memmbuang stiker yang bertuliskan SMUNSA 99 dengan maksud untuk menghilangkan identitas sepeda motor;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu ternyata Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diperkirakan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini namun tercantum dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara persidangan haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair : Melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Theresia Misel Banunaek alias Misel dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang, yang mana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, menjadi dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 09.00 wita , bertempat di RSS Oesapa Blok E7 Rt. 46 Rw.15, Kelurahan Oesapa Barat, kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DH 3493-YA milik saksi korban Dessy Chrismanova Hawu alias Dessy dengan maksud untuk dimiliki secara tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 09.00 wita saksi korban memarkir sepeda motornya di depan teras rumah kemudian saksi korban menidurkan anaknya didalam kamar dengan meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di meja kamar tamu;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Desmon Hawu yang sedang berada dikamar melihat melalui jendela sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar rumah dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan plat nomor sepeda motor di jok motor dan juga memmbuang stiker yang bertuliskan SMUNSA 99 dengan maksud untuk menghilangkan identitas sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu ternyata Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban segera melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa diperkirakan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa

Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak artinya seseorang melakukan atau memiliki sesuatu yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dan telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin pemiliknya bernama Dessy Chrismanova Hawu alias Dessy dan melepas plat nomor sepeda motor tersebut juga melepas stiker yang menempel pada sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menghilangkan ciri has sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa disini Terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya, sehingga tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dessy sebagai pemiliknya, melepas plat nomor dan membuang stiker yang menempel pada sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Dakwaan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Hakim tersebut tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih berusia sangat muda yaitu 14 tahun;
- Terdakwa mau mengikuti Ujian nasional;
- Orang tua Terdakwa sangat mengharapkan Terdakwa cepat kembali ke rumah untuk dapat melanjutkan sekolahnya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi diharapkan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Terdakwa agar di kemudian hari dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik, maka hukuman yang akan dijatuhkan nantinya akan dikurangi dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan hukuman tersebut telah dianggap pantas dan patut untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 (2) sub.b. KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti oleh karena tidak digunakan lagi dalam persidangan ini, maka Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa THERESIA MISEL BANUNAEK ALIAS MISEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol : DH 3493 YA beserta STNK dan kunci kontaknya , dikembalikan kepada saksi Dessy Chrismanova Hawu alias Dessy;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **10 MARET DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **SOLEMAN SILA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh **REFINA DONNA SIHOMBING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti

SOLEMAN SILA

Hakim,

JAMSER

SIMANJUNTAK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)